



## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERCETAKAN DJ GALLERY DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI

### *RESPONSIBILITIES OF DJ GALLERY PRINTING BUSINESS IN THE EVENT OF BREACH OF CONTRACT*

**Muhammad Al-Hilal**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : muhammadalhilal9@gmail.com

**Eka Kurniasari**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : ekakurniasari@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Penelitian ini disusun untuk dapat menjelaskan faktor penyebab pihak pelaku usaha percetakan DJ Gallery melakukan wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak percetakan DJ Gallery dan juga penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan para pihak. Pendekatan penelitian lapangan diterapkan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informanserta didukung melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh kajian teoritis untuk mendukung penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah karena adanya kebocoran tinta pada mesin cetak, terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, menurunnya kesehatan pekerja, serta ada kesalahpahaman antara pekerja dan konsumen pada desain yang diinginkan. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha percetakan adalah seperti keterlambatan waktu kesiapan pesanan, dan juga kecacatan atau tidak sesuai hasil cetak sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak adalah melalui jalur non litigasi yaitu negosiasi.

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab, Wanprestasi, Pelaku Usaha Percetakan.

**Abstract** - This research is conducted to explain the factors causing the occurrence of breach of contract by the parties involved in DJ Gallery printing business, the forms of breach of contract committed by DJ Gallery printing, as well as the dispute resolution methods adopted by the parties. A field research approach is utilized to obtain primary data through interviews with respondents and informants, supported by literature research to acquire theoretical insights that support the study. The findings of this research indicate that the factors causing breach of contract include ink leakage in the printing machines, power outages by the power utility company (PLN), declining worker health, and misunderstandings between workers and customers regarding the desired design. The forms of breach of contract committed by the printing business include delays in order readiness and defects or inconsistencies in the printed results as agreed upon previously. The parties resolve disputes through non-litigation methods, specifically through negotiation.

**Keywords**: Responsibility, Breach of Contract, Printing Business Entity

## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan bisnis, terdapat hal yang penting yang mengikat antara pelaku usaha dan konsumen yakni perjanjian. Pada bisnis percetakan terdapat tahapan untuk mendapatkan hasil cetakan antara pelaku usaha dan calon konsumen, yakni membuat kesepakatan atau konsultasi untuk desain yang diinginkan yaitu berupa ide yang ingin dicantumkan dalam hasil cetak dan selanjutnya menentukan tempo kesiapan dari hasil cetak sehingga konsumen percetakan mendapatkan hasil cetak pada hari atau tanggal yang

diinginkan. Melalui tahapan tersebut dapat dilihat pada prosesnya hal tersebut tidak terlepas dari keterikatan sekma perjanjian yang telah di sepakati dalam prosesnya.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam sebuah perjanjian, terdapat tanggung jawab yang dapat bersifat positif maupun negatif. Prinsip utama yang melekat pada perjanjian yang sah adalah adanya kepastian bahwa perjanjian tersebut akan dilaksanakan. Namun, jika perjanjian tersebut tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan dengan benar sesuai yang diharapkan, terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak di salah satu pihak. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu kejadian hukum yang disebut dengan wanprestasi.<sup>1</sup>

Alat ukur sahnya suatu perjanjian dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata, terdapat syarat sah yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>2</sup>

*“Kata sepakat bagi yang mengikatkan diri pada perjanjian; Kecakapan para pihak yang melaksanakan perjanjian; Adanya hal tertentu; Terdapat sebab yang diperbolehkan.”*

Pasal 1338 Ayat 1 KUHPPerdata juga menegaskan:

*“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Pada sadarnya perjanjian merupakan aturan hukum yang harus dilaksanakan setiap pihak didalamnya, namun setiap perjanjian yang telah sepakati memiliki potensi untuk dilanggar oleh pihak yang terkait yang disebabkan oleh kelalian atau sebab sebab lain yang menyebabkan tidak penuhi prestasi atau dikenal dengan wanprestasi<sup>3</sup>. Wanprestasi juga dapat terjadi dalam menjalankan usaha percetakan baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak, mulai dari segi desain yang kurang sesuai, kecacatan barang yang dihasilkan, bahkan hingga keterlambatan kesiapan pesanan dari yang dijanjikan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen, bukan karena sengaja. namun wanprestasi yang dilakukan pihak pelaku usaha percetakan DJ Gallery disebabkan oleh faktor-faktor yang memang sulit untuk dihindari. Karena alasan tersebut, banyak konsumen yang mengalami ketidakpuasan akibat tindakan yang dilakukan oleh perusahaan percetakan. Hal ini termasuk kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kerugian ini terjadi ketika

---

<sup>1</sup> Ramadhani Dwi Aryanti, “Wanprestasi dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Yuridis*, 2012.

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial)*” Edisi 1, Ctk. Pertama, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010, hlm. 157.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*”, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 8.

barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan konsumen dan kesepakatan yang telah dibuat antara konsumen dan perusahaan sebelumnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan pada percetakan Dj Gallery pada tahun 2022 terdapat kurang lebih 550 orderan *banner*. Diantara 550 orderan tersebut terdapat 23 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha percetakan Dj Gallery, yaitu berupa adanya wanprestasi hasil cetak pada beberapa *banner* dan keterlambatan kesiapan pesanan. Kerugian yang dialami oleh konsumen percetakan pada Dj Galey adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yang mana tidak sesuai pada perjanjian yang telah disepakati di awal.<sup>5</sup>

Melalui dasar kajian yuridis serta fakta-fakta lapangan yang di telusuri maka, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan wanprestasi?
2. Apakah Bentuk wanperstasi yang dilakukan oleh pelaku usaha percetakan?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak percetakan?

Adapun tujuan kajian, sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan wanprestasi?
2. Menjelaskan bentuk wanperstasi yang dilakukan oleh pelaku usaha percetakan?
3. Menjelaskan penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak percetakan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis empiris digunakan dalam studi ini untuk melihat probelmatika didalam realita lapangan yang disusun dengan menggabungkan bahan-bahan hukum data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan memilih lokasi di percetakan DJ Gallery. Untuk mengumpulkan data, alat yang digunakan adalah wawancara narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian, terutama terkait kebiasaan dan kesadaran hukum dalam konteks tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode analisis kualitatif digunakan dalam memperoleh dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman dan informasi tentang tanggung jawab pelaku usaha percetakan terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan.

---

<sup>4</sup> Riskiki, salah satu konsumen percetakan, Wawancara pada tanggal 12 Desember 2022.

<sup>5</sup> Abrar, pemilik percetakan Dj Gallery, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2022.

<sup>6</sup> Dr. Muhaimin, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Mataram UPT Mataram University Press, 2020, hlm. 80.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelaku Usaha Melakukan Wanprestasi

Terdapat banyak macam jenis usaha yang menyediakan jasa maupun produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya yaitu usaha percetakan. Seiring berjalannya waktu dalam menjalankan kegiatan usaha percetakan, dan juga jumlah pesanan konsumen yang meningkat, pelaku usaha percetakan DJ Gallery tidak bekerja seorang diri, namun pihak percetakan DJ Gallery mempekerjakan beberapa orang karyawan untuk membantu menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan untuk tetap dapat mengoperasikan berbagai jenis mesin dan juga guna menyelesaikan pesanan konsumen tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dalam konteks perjanjian yang terjadi di percetakan DJ Gallery, pelaku usaha dan konsumen telah membuat kesepakatan sebelum memulai proses produksi pesanan, seperti pembuatan banner, spanduk, atau hasil cetak lainnya. Pada awalnya, setiap pihak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Pada saat melakukan kegiatan usaha, pihak Percetakan DJ Gallery belum tentu terealisasi secara optimal atau yang diinginkan, terkadang terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yang menghambat pihak percetakan menghasilkan produk/barang yang sempurna dikarenakan terjadi beberapa permasalahan yang memang tidak bisa dihindari baik disengaja maupun tidak disengaja seperti terjadinya kebocoran tinta pada mesin cetak yang tidak bisa diprediksi, terjadinya pemadaman listrik secara tiba-tiba, menurunnya kesehatan pekerja dan juga kerap terjadi kesalahpahaman antara pekerja dengan konsumen untuk jenis model (*design*) sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan konsumen.

Berikut faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan wanprestasi:<sup>7</sup>

#### 1. Kebocoran Tinta Pada Mesin Cetak

Kebocoran tinta pada mesin cetak merupakan salah satu penyebab yang tidak bisa dihindari oleh pelaku usaha karena efek dari penggunaan mesin cetak setiap hari dan juga umur dari mesin cetak yang sudah lumayan lama digunakan sehingga memungkinkan kebocoran tinta terjadi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan kecacatan pada produk yang dihasilkan, dan juga dapat menghambat proses pekerjaan karena ketika terjadi

---

<sup>7</sup> Abrar, Pemilik percetakan Dj Gallery, Wawancara pada tanggal 10 Februari 2023.

kebocoran tinta pada mesin cetak akan memakan waktu yang lama untuk membersihkan tinta yang bocor dan juga ketika terjadi kebocoran pada mesin cetak proses mencetak akan terhambat bahkan bisa tidak dapat dikerjakan sama sekali sebelum dibersihkannya mesin cetak sehingga keterlambatan pun tidak bisa dihindari.<sup>8</sup>

## 2. Pemadaman Listrik Oleh PLN

Adapun faktor lain yang menyebabkan peristiwa wanprestasi adalah adanya pemadaman listrik oleh PLN yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya kinerja yang ada pada percetakan sehingga terganggunya penyelesaian orderan pelanggan tepat waktu seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pemadaman listrik oleh PLN tidak bisa ditebak, bisa terjadi kapan saja dan juga untuk waktu kapan listrik kembali menyala tidak dapat dipastikan sehingga pekerjaan sepenuhnya berhenti, karena mesin yang digunakan memerlukan listrik sebagai sumber tenaga. Untuk mengatasi hal ini bisa diatasi dengan mesin Genset akan tetapi dapat menambah biaya produksi sehingga dapat memberatkan pelanggan mengenai harga yang ditetapkan, dengan bertambahnya biaya yang berlebih dan dibebankan kepada pelanggan dikhawatirkan akan membuat pihak percetakan DJ Gallery akan kehilangan pelanggan.

## 3. Menurunnya Kesehatan Pekerja

Selain faktor pemadaman listrik dan kebocoran tinta terdapat juga faktor lain yang tidak bisa dihindari seperti menurunnya kesehatan para pekerja sehingga sangat berdampak kepada kesiapan orderan yang dapat diselesaikan pada waktu yang telah disetujui kedua belah pihak. Selayaknya manusia pada umumnya ada kalanya para pekerja mengalami penurunan kesehatan yang dipengaruhi oleh cuaca, kelelahan atau faktor lainnya, terlebih pada tahun 2020 dimana terjadi pandemi *Covid-19* yang menyerang kesehatan dan masa pemulihannya yang lumayan lama sehingga orderan pelanggan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati dan dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi.<sup>9</sup>

## 4. Adanya Salah Paham Antara Pekerja Dengan Konsumen

Kesalahpahaman antara pekerja dan konsumen sering terjadi yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, adapun kesalahpahaman yang terjadi adalah mengenai model desain *banner* maupun brosur yang kurang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Terutama di bagian desain yang mana diawali dengan konsultasi desain. Hal ini terjadi

---

<sup>8</sup> Fahmi, Pekerja percetakan Dj Gallery, Wawancara pada tanggal 07 Januari 2023.

<sup>9</sup> Fahmi, Pekerja percetakan Dj Gallery, Wawancara pada tanggal 07 Januari 2023

dikarenakan penyampaian pada saat konsultasi desain kurang tepat dan juga konsumen biasanya tidak paham cara menjelaskan desain yang diinginkan sehingga pekerja salah mengartikan dan menghasilkan produk yang kurang sesuai sehingga terjadinya wanprestasi.<sup>10</sup>

## **B. Bentuk Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha**

DJ Gallery adalah salah satu usaha yang bergerak dibidang percetakan yang ada di Banda Aceh. Usaha ini merupakan salah satu usaha percetakan yang telah berpengalaman dibidang percetakan, karena telah bergerak dibidang percetakan lumayan lama. Dalam menjalankan usahanya para pekerja yang ada di percetakan DJ Gallery telah melakukan wanprestasi secara sengaja maupun tidak yang berdampak merugikan pihak konsumen.

Pada tahun 2022 terdapat kurang lebih 550 orderan. Diantara orderan tersebut terdapat 23 kasus wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha percetakan DJ Gallery. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak percetakan adalah seperti kecacatan pada hasil cetak dan tidak tepat waktu penyelesaian pesanan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak bias dihindari sehingga terjadinya tindakan wanprestasi sebagaimana telah diperjanjikan diawal.<sup>11</sup>

Riskiki merupakan salah satu konsumen Percetakan DJ Gallery mengatakan bahwa wanprestasi yang dialami adalah tidak sesuaiya *banner* yang dipesan sebagaimana yang telah disepakati dengan pelaku usaha. *Banner* yang dipesan oleh Riskiki mengalami cacat di bagian bawah yang disebabkan oleh kebocoran tinta. Dengan demikian pelaku usaha beritikad baik untuk mencetak ulang kesalahan hasil cetak *banner* dan membuat kembali perjanjian serta menyepakati ulang waktu kesiapan dari pesanan Riskiki.<sup>12</sup> Konsumen lainnya bernama Makmur yang mengalami kesalahpahaman dengan pekerja mengenai model desain yang diperjanjikan dengan hasil yang diterimanya. Menurut Makmur dengan mendesain ulang dan mencetaknya kembali akan memakan waktu yang lama, sehingga Makmur selaku konsumen tidak dapat menggunakan *banner* pada waktu yang telah direncanakan.<sup>13</sup>

Lain halnya dengan Qarnul Manazil, wanprestasi yang dilakukan adalah tidak selesainya pesanan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan karena menurunnya kesehatan

---

<sup>10</sup> Fahmi, Pekerja percetakan Dj Gallery, Wawancara pada tanggal 07 Januari 2023.

<sup>11</sup> Abrar, Pemilik percetakan Dj Gallery, Wawancara pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>12</sup> Riskiki, Konsumen percetakan, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2023.

<sup>13</sup> Makmur, Konsumen percetakan, Wawancara pada tanggal 13 Januari 2023.

pekerja diakibatkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim yang membuat para pekerja yang ada di DJ Gallery rentan terkena penyakit, sehingga menimbulkan kerugian bagi Qarnul Manazil karena tidak bisa menerima pesanan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak percetakan, Qarnul Manazil memaklumi karena memang benar adanya faktor cuaca yang ekstrim sehingga berdampak bagi para pekerja. Walaupun Qarnul Manazil sudah memaklumi penyebab pesannya tidak selesai pada waktu yang sudah diperjanjikan, Qarnul Manazil selaku konsumen tetap mengalami kerugian yang tidak bisa dihindari. Adapun kerugian yang dialami oleh Qarnul Manazil adalah kerugian immateril, karena pesanan Qarnul Manazil tidak bisa digunakan pada waktu yang telah ditentukan. Untuk penyelesaian masalahnya sendiri pihak percetakan DJ Galley tetap menyelesaikan pesanan yang dipesan oleh Qarnul Manazil .<sup>14</sup>

Dalam hal ini pihak pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya, hanya saja terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. Dari uraian tersebut bisa dilihat bahwa pihak pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya, hanya saja tidak seperti yang telah disepakati sebelumnya. Jika dilihat kembali dengan bentuk-bentuk wanprestasi yang ada, maka uraian di atas ini termasuk kedalam bentuk wanprestasi berupa keterlambatan untuk memenuhi prestasi dan wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Berdasarkan analisa yang telah uraikan dapat disimpulkan bahwa Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha percetakan adalah seperti keterlambatan waktu kesiapan pesanan, dan juga kecacatan atau tidak sesuai hasil cetak sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Sebenarnya pihak pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya, hanya saja dalam memenuhi prestasi, pelaku usaha terlambat atau tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi dan tidak sesuai sehingga keliru dalam memenuhi prestasi tersebut.

### **C. Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi**

Apabila terjadi wanprestasi, langkah yang diambil oleh kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, adalah mengevaluasi kesepakatan awal yang telah dibuat untuk memeriksa kesesuaian dengan produk yang dihasilkan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil produk dengan kesepakatan tersebut, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut sangat

---

<sup>14</sup> Qarnul Manazil, Konsumen percetakan, Wawancara pada tanggal 18 Februari 2023.

penting mengingat didalam prinsip suatu perjanjian terdapat kesepakatan di antara pihak untuk menghindari kerugian secara sepihak.

Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat kesalahpahaman mengenai cacat atau desain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, proses penyelesaian dilakukan di luar pengadilan atau non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian yang dapat disepakati kedua pihak yang melakukan sengketa.<sup>15</sup> Salah satu bentuk penyelesaian non-litigasi yang sapat diterapkan dalam wanprestasi usaha percetakan DJ Gallery melalui negosiasi dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen yang merasa dirugikan dengan mengacu pada perjanjian awal yang telah dibuat, baik itu dalam bentuk online maupun melalui kunjungan langsung ke toko. Jika terjadi kesalahan dari pihak pelaku usaha, mereka akan melakukan perbaikan atau merancang ulang sesuai dengan model yang telah disepakati. Namun, jika kesalahan tersebut berasal dari pihak konsumen, pelaku usaha percetakan DJ Gallery tidak bertanggung jawab atasnya.<sup>16</sup>

Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara mengaskan, bahwa:

*“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

Bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi untuk kesiapan pesanan yang tidak tepat waktu dilakukan dengan cara pelaku usaha akan tetap berusaha menyelesaikan orderan pelanggan ataupun dengan cara menyepakati kembali untuk waktu penyelesaian orderan tersebut, dalam hal ini biasanya konsumen memaklumi keterlambatan kesiapan pesanan dikarenakan para pelanggan mengetahui adanya masalah yang memang tidak bisa dihindari seperti pemadaman listrik, menurunnya kesehatan para pekerja dan lainnya, sehingga para konsumen menyetujui untuk menyepakati kembali waktu penyelesaian orderan tersebut.

Dan selanjutnya untuk penyelesaian wanprestasi tidak sesuai hasil cetak maupun desain pelaku usaha menyelesaikannya dengan cara mencetak ulang dan mendesain ulang apabila benar adanya pesanan yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai maupun mengalami kecacatan, untuk desain sendiri apabila memang telah dicetak sesuai pesanan namun pihak

---

<sup>15</sup> Nurnaningsih Amriani, *“Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 35.

<sup>16</sup> Abrar, Pemilik percetakan Dj Gallery, Wawancara pada tanggal 10 Februari 2023.



konsumen tidak puas maka pihak pelaku usaha tidak mencetak ulang, karena memang sudah sesuai dengan perjanjian, jika ingin mendesain ulang maka akan dikenakan biaya tambahan.<sup>17</sup>

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dibenarkan untuk melakukan negosiasi selama para pihak yang ada dalam sengketa menyetujui kesepakatan selanjutnya yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang ada, karena penyelesaian sengketa wanprestasi dibenarkan dilakukan diluar pengadilan meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan metode penilaian ahli.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan wanprestasi adalah keterlambatan penyelesaian pesanan adalah keadaan yang terjadi disebabkan oleh kebocoran tinta pada mesin cetak, pemadaman listrik oleh PLN dan juga menurunnya kesehatan dari para pekerja, dan juga terdapat kesalahpahaman antara pelaku usaha dan konsumen mengenai desain yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang disepakati.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha percetakan adalah seperti keterlambatan waktu kesiapan pesanan, dan juga kecacatan atau tidak sesuainya hasil cetak sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Sebenarnya pihak pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya, hanya saja dalam memenuhi prestasi, pelaku usaha terlambat atau tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi dan tidak sesuai sehingga keliru dalam memenuhi prestasi tersebut.

Proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang ditempuh para pihak adalah pihak pelaku usaha dan konsumen bernegosiasi untuk menuntut kewajiban dari masing-masing pihak seperti kewajiban guna memperoleh ganti kerugian akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penyelesaian perselisihan wanprestasi tersebut tidak pernah diselesaikan melalui pengadilan, namun diselesaikan dengan cara negosiasi dan perundingan untuk menempuh jalan damai, dimana langsung diselesaikan ditempat oleh para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial)* Edisi 1, Ctk. Pertama, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.

---

<sup>17</sup> Abrar, Pemilik percetakan Dj Gallery, Wawancara pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>18</sup> Humaira Muchtar, Dosen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum USK, Wawancara pada tanggal 28 Februari 2023.

Dr. Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Mataram UPT Mataram University Press, 2020, hlm. 80.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ramadhani Dwi Aryanti, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Yuridis, Vol.15(17). 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.